

PUTUSAN

Nomor: 001/I/KI-KEPRI-PS/2026

KOMISI INFORMASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor: 001 /I/KI-KEPRI-PS/2026 yang diajukan oleh:

1. Nama : Albert Sutan

Alamat : Jl. Sei Jang Gg. Irian II No. 55 Rt.002 Rw.002 Kel. Sei Jang Kec. Bukit bestari Kota Tanjungpinang.

2. Nama : Nazirwan

Alamat : Perum taman sari Blok D No. 03 Sei jang Kec. Bukit Bestari Tanjungpinang

Untuk selanjutnya keduanya disebut sebagai **Pemohon.**

Terhadap

Nama : Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang

Alamat : Jl. Daeng Kamboja, Simpang Madong Senggarang Tanjungpinang.

Yang dalam persidangan tanggal 27 April 2026, 11 Mei 2026 dan 19 Mei 2026 diwakili oleh Aminullah Alhakim, S.H., M.H., . DKK yang kesemuanya sebagai pegawai pada Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang yang beralamat di Jl. Daeng Kamboja, Simpang Madong Senggarang Tanjungpinang., sebagaimana surat tugas Nomor 100/ST-21.72.UP.02.03/IV/2026 dan surat kuasa khusus Nomor: 3/Sku-21.72.UP.02/V/2026, yang ditandatangani oleh Yudi Hermawan, S.ST., M.H., QRMP. Jabatan. Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang selaku Atasan PPID Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang,

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon.**

Bahwa terhadap sengketa *a quo* telah dilakukan mediasi dan Ajudikasi. Mediasi dilaksanakan pada tanggal 27 April 2026 dan 11 Mei 2026 namun parapihak tidak terjadi kesepakatan dan meminta kepada Majelis Komisioner untuk dilaksanakan Ajudikasi.

Sidang Ajudikasi telah dilaksanakan pada tanggal 27 April 2026 , 11 Mei 2026 dan 19 Mei 2026.

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Termohon;
Telah membaca dan memeriksa bukti - bukti Pemohon;
Telah membaca dan memeriksa bukti – bukti Termohon;
Telah membaca pernyataan mediasi tidak berhasil.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima oleh petugas kepaniteraan pada tanggal 28 Januari 2026 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 29 Januari dengan nomor register Nomor: 001/I/KI-KEPRI-PS/2026

Kronologi

- [2.2] Pemohon mengajukan Permohonan Informasi kepada PPID Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang yang diterima pada tanggal 12 November 2025;
- [2.3] Permohonan yang diminta adalah :
- Salinan atau hasil pengukuran tanah berdasarkan kegiatan pengukuran yang telah dilakukan oleh petugas pengukuran BPN Kota Tanjungpinang Sdr. Bima pada bulan Juli 2025, atas bidang tanah yang tercantum dalam surat keterangan tanah garapan (SKTG).
- [2.4] Pemohon mengajukan keberatan kepada Atasan PPID Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang/BPN Kota Tanjungpinang yang diterima pada tanggal 8 Desember 2025.
- [2.5] Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau yang diterima pada tanggal 28 Januari 2026

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

- [2.6] Pemohon mengajukan permohonan informasi publik atas perkara *a quo* untuk mendapatkan kejelasan terkait status pengukuran tanah berdasarkan SKTGNo. 121/590/VIII/2002

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

- [2.7] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik karena Pemohon tidak mendapatkan jawaban dari Termohon.

Petitum

[2.8] Meminta kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau untuk dapat menyelesaikan sengketa informasi publik sesuai dengan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa di persidangan Pemohon memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon meminta seperti apa yang dimohonkan pada permohonan;
2. Bahwa Pemohon menyampaikan belum memahami SOP di Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang;
3. Bahwa Pemohon mempertanyakan apakah proses pra pelayanan ada dasar hukumnya;
4. Bahwa Pemohon mempertanyakan status saudara Bima , apakah sebagai pegawai BPN atau bukan;
5. Bahwa sepengetahuan Pemohon petugas adalah atas nama Bima merupakan pegawai BPN Kota Tanjungpinang namun dalam melaksanakan tugas tidak ada surat tugasnya ;
6. Bahwa Pemohon pada tanggal 29 september 2025 bertemu dengan petugas dan menanyakan lahan miliknyanya kepada petugas , petugas menyampaikan secara lisan bahwa lahan yang dimaksud pemohon terdapat tumpang tindih;
7. Bahwa Pemohon pada bulan juli 2025 mengajukan berkas pertanahan tanpa tanda bukti, pemohon disuruh menunggu, karena tidak ada tanggapan pemohon menanyakan kembali dan ketemu dengan saudara Bima;
8. Bahwa Pemohon meminta surat Plh Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau nomor 032/1219/BPKAD-SET/2021 tertanggal 01 Juli 2021;
9. Pemohon meminta kejelasan apakah lahan yang dimaksud Pemohon sudah bersertifikat atau belum;
10. Bahwa pemohon mempertanyakan apakah surat nomor 032/1219/BPKAD-SET/2021termasuk informasi yang dikecualikan;

Surat-Surat Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti- bukti sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan Fotocopy KTP Pemohon
Bukti P-2	Surat kuasa dari Sri wahyuni kepada Pemohon
Bukti P-3	Salinan surat permohonan informasi kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang 12 November 2025 dan tanda terima
Bukti P-4	Salinan surat keberatan Pemohon kepada Atasan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang tanggal 8 Desember 2025 dan tanda terima;

Bukti P-5	surat permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Kepulauan Riau 28 Januari 2025.
Bukti P-6	Salinan surat-surat tanah pemohon

Keterangan Termohon

[2.11] Menimbang bahwa pada persidangan Termohon menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menyampaikan mekanisme di BPN tidak langsung melakukan pengukuran akan tetapi didahului oleh kegiatan pra pelayanan ;
2. Bahwa Termohon menyampaikan apa yang dilakukan oleh Bima adalah kegiatan pra pelayanan bukan kegiatan pengukuran (untuk Clear and Clean);
3. Bahwa Termohon menyampaikan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang secara terstruktur sudah ada struktur PPID;
4. Bahwa Termohon menyampaikan SK PPID di tandatangi oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang;
5. Bahwa Termohon menyampaikan saudara Bima merupakan asisten Kadastral yang mendapatkan SK dari Kantor pusat untuk wilayah provinsi Kepulauan Riau;
6. Bahwa Termohon menyampaikan saudara Bima mendapatkan form permohonan dari loket penerimaan;
7. Bahwa Termohon menyampaikan saudara bima setelah mendapatkan konfirmasi dari atasan langsung menghubungi pemohon untuk cek ke lokasi lahan tidak melakukan pengukuran;
8. Bahwa Termohon menyampaikan SOP setelah pelaksanaan pra pelayanan kira-kira 7 hari akan disampaikan hasil dari pra pelayanan;
9. Bahwa Termohon sudah menyampaikan via telepon kepada pemohon, kemudian prosesnya dilanjutkan ke bagian penarik dua;
10. Bahwa Termohon menyampaikan tidak menyampikan secara tertulis kepada pemohon hanya menyampaikan secara lisan;
11. Bahwa Termohon menyampaikan penarik satu dan penarik dua adalah proses internal;
12. Bahwa Termohon tidak bisa memberikan surat dalam bentuk hardfilenya untuk surat Plh Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau nomor 032/1219/BPKAD-SET/2021 karena merupakan surat inetrnal antar instansi;
13. Bahwa Termohon menyampaikan surat Plh Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau nomor 032/1219/BPKAD-SET/2021 hanya bisa dibaca tidak bisa diberikan hardcopynya;
14. Bahwa Termohon menyampaikan permohonan pemohon terhadap obyek lahan yang disebutkan masih dalam penanganan di kejaksan tinggi Kepulauan Riau, dan termohon belum mengetahui progres penyelesaiannya;

15. Bahwa Termohon menyampaikan aset lahan yang disengketakan merupakan aset Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau masih dalam proses penyelesaian;
16. Bahwa Termohon menyampaikan sebagaimana Peraturan Menteri Agraria dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik pada lampiran II “data inventarisasi tanah instansi pemerintah termasuk informasi yang dikecualikan”..
17. Bahwa Termohon menyampaikan pada pemeriksaan setempat tanggal 25 Mei 2026 lahan yang di mohonkan oleh Pemohon termasuk pada Penarik 2;
18. Bahwa Termohon menyampaikan lahan pada penarik 2 merupakan aset Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;

Surat-Surat Termohon

[2.12] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat tugas Nomor 100/ST-21.72.UP.02.03/IV/2026 yang ditandatangani oleh Yudi Hermawan, S.ST., M.H., QRMP. Jabatan. Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang selaku Atasan PPID Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang.
Bukti T-2	surat kuasa khusus Nomor: 3/Sku-21.72.UP.02/V/2026, yang ditandatangani oleh Yudi Hermawan, S.ST., M.H., QRMP. Jabatan. Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang selaku Atasan PPID Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang PPID Kementerian Agraria dan Tata Ruang tertanggal 25 Juni 2025
Bukti T-3	Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang Nomor: 19/SK-21.72.UP.04.01/I/2026 tentang Pembentukan Pelaksanaan Layanan Informasi Publik pada kantor pertanahan Kota Tanjungpinang.
Bukti T-4	Surat Nomor : B/UP.02/136-21.72/V/2026 kepada Sdr Albert Sutan dan Sdr Nazirwan tertanggal 08 Mei 2026 yang di tandatangani oleh Yudi Hermawan, S.ST., M.H., QRMP. Jabatan. Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang
Bukti T-5	Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik.

Keterangan Saksi -Saksi

[2.13] Menimbang bahwa pada persidangan Parapihak tidak mengajukan Saksi-saksi.

Kesimpulan

[2.14] Menimbang bahwa Parapihak tidak menyampaikan kesimpulan

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c, dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi

Terhadap hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP *juncto* Perki Nomor 1 Tahun 2013, Komisi Informasi Provinsi mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU KIP dinyatakan:

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3 Perki No.1 Tahun 2013 dinyatakan:

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU KIP dinyatakan bahwa:

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 UU KIP yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan Undang-undang dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, transparan, efektif, efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 22 UU KIP:

Ayat (1)

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.

Ayat (7)

Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. Penerimaan dan penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

Ayat (8)

Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

Pasal 26 Ayat (1) huruf a UU KIP

Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana diatur dalam UU KIP.

Pasal 36 UU KIP

- (1) Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).
- (2) Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki No.1 Tahun 2013 dinyatakan bahwa:

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan informasi, pengajuan keberatan dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.3] hingga paragraf [3.9] Majelis berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni:

- a. Adanya pengajuan surat permohonan informasi, surat keberatan dan surat permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi;
- b. Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan fakta tahapan pengajuan permohonan informasi dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.4] hingga paragraf [3.10] terkait unsur kewenangan absolut sebagaimana dimaksud, maka sengketa a quo berada dalam kompetensi absolut Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau.

Kewenangan Relatif

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 26 ayat (2) huruf b UU KIP

Komisi Informasi Pusat bertugas menerima memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik di Daerah selama Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk.

Pasal 26 ayat (3) UU KIP

Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

Pasal 6 ayat (4) Perki No.1 Tahun 2013

Dalam hal Komisi Informasi kabupaten/kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Perki No.1 Tahun 2013 dinyatakan bahwa:

Yang dimaksud dengan Badan Publik Pusat adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya bersifat Nasional atau Lembaga tingkat pusat dari suatu lembaga yang hierarkies : contohnya Kementerian , MPR, DPR, Mahkamah Agung, Markas Besar TNI atau Lembaga Negara lain ditingkat Pusat.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (3) Perki No.1 Tahun 2013 dinyatakan bahwa:

Yang dimaksud dengan Badan Publik kabupaten/kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten/kota setempat atau lembaga tingkat kabupaten/kota dari suatu lembaga yang hirarkis.

[3.15] Menimbang bahwa Termohon adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang yang ruang lingkup di Kota Tanjungpinang dan berkedudukan di Kota Tanjungpinang, yaitu di Jalan Jl.. Daeng Kamboja, Simpang Madong Senggarang Tanjungpinang.

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian [3.12] sampai dengan paragraf [3.15], Majelis berpendapat bahwa Termohon merupakan Badan Publik yang ruang lingkup kerjanya berada di Kota Tanjungpinang.

[3.17] Menimbang bahwa Komisi Informasi Kota Tanjungpinang belum terbentuk, maka Majelis berpendapat bahwa sengketa *a quo* berada di dalam kompetensi relatif Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau.

[3.18] Menimbang atas pertimbangan paragraf [3.12] sampai dengan paragraf [3.17] maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10, 11 dan 12 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 7 Perki Nomor 1 Tahun 2013 disebutkan bahwa pemohon penyelesaian sengketa informasi publik adalah perseorangan, pengguna atau pemohon informasi publik yang menggunakan informasi publik atau mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam undang-undang KIP.

[3.20] Menimbang ketentuan sebagai berikut :

Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki Nomor 1 tahun 2013, Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut : a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu :

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.

2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.

3. Surat kuasa dan fotokopy Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

[3.21] Menimbang Pasal 11 ayat (2) Perki Nomor 1 tahun 2013 bahwa dalam hal Pemohon didampingi atau diwakili oleh kuasa, Permohonan harus disertai dengan surat kuasa.

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.19] paragraf [3.21] dan paragraf [2.9] tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*).

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam Sengketa Informasi

[3.23] Menimbang bahwa yang dimaksud Badan Publik dalam UU KIP Pasal 1 angka 3 dan Perki No.1 Tahun 2010 Pasal 1 angka 3 adalah : *’lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri’*.

[3.24] Menimbang bahwa yang dimaksud Atasan PPID dalam Perki Nomor 1 tahun 2013 adalah: *“ Pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan yang ditunjuk dan/atau bertanggungjawab dalam memberi tanggapan tertulis atas keberatan permohonan informasi publik yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik”*.

[3.25] Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Informasi Publik dalam Perki Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pasal 1 angka 3 adalah : *“ Sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan pemohon informasi publik dan/atau pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan”*.

[3.26] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan–keterangan dan bukti–bukti Termohon pada persidangan sebagaimana pada paragraf [2.11] tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*), sebagai Termohon pada sengketa *a quo*;

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

- [3.27] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22, Pasal 35, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 UU KIP *juncto* Pasal 5 huruf a; Pasal 13, Perki Nomor 1 Tahun 2013 (Perki PPSIP) yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.
- [3.28] Menimbang keterangan parapihak, serta bukti P-1 sampai P-5 dan sebagaimana pada *paragraf [2.2] hingga paragraf [2.5]*, serta paragraf [2.10] Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon memenuhi syarat batas waktu pengajuan permohonan sengketa informasi.

E. Pokok Permohonan

- [3.29] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pemohon tidak mendapat jawaban dari Termohon dan pemohon berkeyakinan bahwa informasi dan data yang dimohonkan Pemohon adalah informasi yang terbuka dan bisa diberikan oleh Termohon.
- [3.30] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf c menyebutkan bahwa:
“(1) *Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.*
(2) *Setiap Orang berhak:*
c. Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-undang ini.....”.
- [3.31] Menimbang bahwa UU KIP pada pokoknya menyatakan bahwa dasar pengecualian suatu informasi publik berdasarkan Pasal 17 UU KIP.
Bahwa menurut Pemohon dengan adanya informasi yang akan diberikan oleh Termohon, dapat memberikan informasi tentang tata kelola pertanahan di Kota Tanjungpinang.

F. Pendapat Majelis

- [3.32] Menimbang bahwa Majelis telah memeriksa dengan seksama permohonan pemohon, bukti-bukti surat (vide bukti P-1 sampai dengan P-8 dan vide bukti T-1 sampai dengan T-6).
- [3.33] Menimbang bahwa Majelis akan menilai informasi yang diminta Pemohon sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.3], merupakan informasi terbuka, dikecualikan, dikuasai oleh Termohon.

- [3.34] Menimbang bahwa pada prinsipnya seluruh Informasi Publik bersifat terbuka dan Badan Publik wajib menyediakannya, memberikan dan atau menerbitkan informasi publik kepada publik, hal ini berdasarkan ketentuan:

Pasal 1 angka 2 UU KIP

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Pasal 6 ayat (3) huruf e UU KIP

Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik adalah Informasi Publik yang diminta tidak dikuasai atau didokumentasikan.

Pasal 7 ayat (1) UU KIP

Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

Pasal 17 huruf h UU KIP

Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi.

- [3.35] Menimbang sebagaimana yang disebut dalam pasal 1 angka 3 UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan Badan lain yang fungsi tugas pokoknya berkaitan dengan Penyelenggara Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi Non Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

- [3.36] Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI.Nomor. 14 Tahun 2008, Badan Publik juga wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan hal tersebut, Majelis akan memberikan pertimbangan dan penilaian mengenai apakah menurut ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf (e) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon kepada Termohon tersebut termasuk dalam kategori informasi dan/atau dokumen yang dikuasai atau didokumentasikan.

- [3.37] Menimbang bahwa salinan dokumen dan Informasi Publik yang dapat diberikan oleh Badan Publik adalah informasi dan salinan dokumen yang dikuasai atau berada di bawah wewenang Badan Publik terkait.
- [3.38] Menimbang keterangan Termohon pada persidangan sebagaimana pada paragraf [2.11] angka 1 (satu), angka 2 (dua), dan angka 7 (tujuh) Termohon pada pokoknya menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Termohon bukan merupakan proses kegiatan pengukuran melainkan proses pra pelayanan;
- [3.39] Menimbang Pasal 6 ayat 3 huruf e UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Badan Publik berhak menolak memberikan informasi publik yang diminta belum dikuasai atau belum terdokumentasikan. Badan Publik hanya wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tersebut;
- [3.40] Menimbang bahwa Majelis Komisioner telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat di Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang pada tanggal 25 Mei 2026, Majelis memeriksa surat dari Plh Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau nomor 032/1219/BPKAD-SET/2021;
- [3.41] Menimbang bahwa Majelis Komisioner pada sidang pemeriksaan setempat pada tanggal 25 Mei 2026 melihat dan memeriksa peta lahan yang oleh Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang masuk dalam penarik 1 dan penarik 2 sebagaimana keterangan Termohon pada persidangan;
- [3.42] Menimbang bahwa pada pemeriksaan setempat tanggal 25 Mei 2026 lahan yang di mohonkan oleh Pemohon termasuk pada Penarik 2;
- [3.43] Menimbang bahwa lahan pada penarik 2 merupakan aset Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
- [3.44] Menimbang bahwa dokumen yang diminta oleh Pemohon yakni Salinan atau hasil pengukuran tanah berdasarkan kegiatan pengukuran yang telah dilakukan oleh petugas pengukuran BPN Kota Tanjungpinang Sdr. Bima pada bulan Juli 2025, atas bidang tanah yang tercantum dalam surat keterangan tanah garapan (SKTG) tidak dikuasai oleh Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang, karena BPN Kota Tanjungpinang belum melakukan pengukuran dan dan yang dilakukan oleh BPN Kota Tanjungpinang merupakan proses pra pelayanan, maka majelis berpendapat salinan dokumen yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut tidak dikuasai oleh Termohon.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

- [4.1] Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa *a quo*.
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.
- [4.3] Termohon sebagai Badan Publik memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik dalam sengketa informasi *a quo*.
- [4.4] Permohonan Pemohon memenuhi batas waktu tata cara memperoleh informasi publik.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

- [5.1] Menolak permohonan Pemohon;
- [5.2] Menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan Pemohon pada paragraf [2.3] adalah informasi yang tidak di kuasai oleh Termohon;
- [5.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk meningkatkan fungsi dan peran PPID serta SOP layanan informasi publik.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Muhammad Djuhari selaku Ketua merangkap Anggota, Arison dan Encik Afrizal, masing-masing sebagai Anggota pada hari Senin 8 Juni 2026 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 11 Juni 2026 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Imamuddin Attas sebagai Panitera Pengganti,

Ketua Majelis

DTO

Muhammad Djuhari

Anggota Majelis

DTO

Arison

Anggota Majelis

DTO

Encik Afrizal

Panitera Pengganti

DTO

Imamuddin Attas

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Tanjungpinang, 11 Juni 2026

Panitera Pengganti

(Imamuddin Attas)